



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 169 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ANDI SELLE selama ini merupakan kejahatan/tindak-pidana subversi, dan dapat menghambat jalannya revolusi Bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terdapat petunjuk-petunjuk, bahwa harta-benda ANDI SELLE diperoleh karena melakukan atau digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan subversi tersebut;
 - c. bahwa berhubungan dengan yang tersebut dalam a dan b diatas dan guna pengamanan usaha-usaha menjapai tujuan revolusi, perlu mengadakan pensitaan terhadap seluruh harta kekayaan ANDI SELLE;

- Mengingat :
- 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962 - Tentang Keadaan Tertib Sipil;
 - 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.11 tahun 1963 - Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.226 tahun 1963 - Tentang Kekuasaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi untuk mengambil tindakan Khusus dan Darurat guna mengamankan tertjapainya tujuan Revolusi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjita seluruh harta benda, baik benda-benda bergerak ataupun benda-benda tetap, baik yang ada didalam ataupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, yang sebagian atau seluruhnya menjadi milik dari :

N a m a : ANDI SELLE
Pekerjaan : Bekas Letnan Kolonel T.N.I. dan sekarang menjadi pemberontak.
Tempat tinggal : Pinrang, Sulawesi Selatan.

KEDUA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Menundjuk Menteri/Panglima Angkatan Darat dalam kedudukannya sebagai Perwira Penjerah Perkara untuk melaksanakan Keputusan Presiden ini dengan dibantu oleh Alat-alat Pengusut lainnya.
- KETIGA : Penjelesaian lebih landjut dari barang-barang jang disita dilakukan sesuai dengan hukum jang berlaku, ketjuali ditetapkan lain oleh Presiden.
- KEEMPAT : Segala tindakan penjitaan terhadap harta-kekajaan ANDI SELLE berdasarkan ketentuan, keputusan ataupun surat Perintah lain sebelum Keputusan ini berlaku, harus disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Djuli 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.